



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
BIRO STANDAR AKUNTANSI DAN KETERBUKAAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Telepon : 3858001
Faksimile : 3857917
Website : www.bapepamk.depkeu.go.id

**SURAT TANDA TERDAFTAR
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

NOMOR: 46/BL/STTD-PIA/2010

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada:

Ir. Bambang Kusmanto, MAPPI (Cert).

No. Izin : P – 1.09.00156


sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004, dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar ini diberikan kepada Saudara untuk melakukan kegiatan penilaian dalam ruang lingkup Penilaian Properti serta Saudara tidak dapat melakukan kegiatan penilaian di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap surat ini, maka Ketua Bapepam dan LK dapat meninjau kembali.

Jakarta, 13 April 2010

a.n. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan,
Kepala Biro Standar Akuntansi
dan Keterbukaan,



Tembusan:

1. Ketua,
2. Sekretaris Badan;
3. Kepala Biro Kepatuhan Internal;
4. Kepala Bagian Akuntan, Penilai, Pemingkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal;
5. Ketua Forum Penilai Pasar Modal.